



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan

Telepon: 08115911158

Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau tipe A di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1353);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 161/M/KEP/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode tahun 2024-2028;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 91/E/KPT/2024 tentang petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Borneo Tarakan, yang selanjutnya disingkat UBT adalah Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UBT
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan UBT yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan,, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum program studi tersebut.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
5. Perolehan Kredit adalah skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi: pendidikan formal dan pengalaman kerja, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja.

6. Transfer Kredit adalah skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
7. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui Tindakan, rekasi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang dilakukan.
12. Calon Peserta adalah individu yang akan mengikuti proses asesmen RPL di UBT.
13. Peserta adalah individu yang telah terdaftar untuk mengikuti proses asesmen RPL di UBT.
14. mahasiswa adalah individu yang telah dinyatakan lulus dari proses asesmen RPL tipe A.
15. Mahasiswa jalur RPL adalah calon mahasiswa UBT jalur RPL yang telah registrasi, membayar UKT, dan memperoleh NPM yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RPL TIPE A

Pasal 2

Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A berfungsi sebagai pedoman bagi:

- a. Tim RPL untuk memfasilitasi pelaksanaan RPL di Universitas Borneo Tarakan
- b. Penilai RPL untuk melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap pencapaian pembelajaran program studi yang dituju
- c. Komite RPL untuk menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A ini memuat:
 - a. Tata cara pendaftaran;
 - b. Skema pengakuan;
 - c. Batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui;
 - d. Lama studi;
 - e. Pembiayaan; dan
 - f. Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL.
- (2) Pedoman penyelenggaraan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

BAB III

PERUBAHAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN RPL TIPE A

Pasal 4

Pedoman Penyelenggaraan RPL Tipe A dapat ditinjau Kembali dan dimutakhirkan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu, dalam hal:

- (1) Pedoman penyelenggaraan RPL perlu dilakukan perubahan mendasar mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan RPL;

- (2) Terdapat perubahan atau penambahan program studi di lingkungan UBT yang siap untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru jalur RPL.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Semua pedoman penyelenggaraan RPL Tipe A di lingkungan UBT yang sudah ada sebelum Peraturan Rektor ini berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 6

Peraturan Pektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
TIPE A DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN.

**PEDOMAN
PENYELENGGARAAN
REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU (RPL) TIPE A**

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN



Tahun 2024

Disusun Oleh:

Dr. Ir. Adi sutrisno, M.P.
Dr. Jero Budi Darmayasa, S.Pd.,M.Pd.Si.
Sulidah, S.Kep.Ns.,M.Kep.
Armansyah, S.Pi.,M.Si.
Dr. Aditia Syaprillah, S.H.,M.H.
Alfianur, S.Kep.Ns., M.Kep.
Hendy Lesmana, S.Kep.Ns.,M.Kep.
Ika Yulianti, S.ST., M.Keb.
Ririn Ariyanti, S.Keb.,M.Keb.
Maria Imaculatta Ose, S.Kep. Ns., M.Kep.
Fitri Wijarini, S.Pd., M.Pd.
Nurjannah, S.Si., M.Sc.
Alif Putra Arhanda S.H., M.H.

Daftar Isi

1. KATA PENGANTAR	3
I. PENDAHULUAN	1
1.1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP RPL	1
1.2. DASAR HUKUM	3
II. TATACARA DAN ORGANISASI PENYELENGGARAAN RPL	5
2.1. TAHAPAN PENGAJUAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU.....	5
2.2. ORGANISASI PENGELOLA RPL.....	6
III. ASESMEN DAN REKOGNISI RPL	6
3.1. TAHAPAN ASESMEN.....	6
3.2. REKOGNISI HASIL ASESMEN.....	9
3.3. BUKTI PORTFOLIO.....	10
IV. PROGRAM STUDI PENYELENGGARA RPL	12
4.1. PROGRAM STUDI PENYELENGGARA RPL.....	12
4.1.1. DESKRIPSI PROGRAM STUDI S1- KEPERAWATAN.....	12
4.1.2. DESKRIPSI PROGRAM STUDI S1- KEBIDANAN	18
V. PENJAMINAN MUTU	35
VI. PERSYARATAN CALON MAHASISWA DAN BIAYA	37
VII. LAMPIRAN	39
LAMPIRAN 1. FORMULIR APLIKASI	40
LAMPIRAN 2. FORMULIR EVALUASI DIRI MATA KULIAH PROGRAM STUDI	43
LAMPIRAN 3. FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP	115
LAMPIRAN 4. SKEMA PENYELENGGARAAN RPL	119

kekurangan

1. batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui
2. lama studi

1) Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Universitas Borneo Tarakan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Borneo Tarakan. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, serta Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Adanya penyetaraan hasil belajar formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut sehingga masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat.

Universitas Borneo Tarakan menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Universitas Borneo Tarakan agar pelaksanaan RPL sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan RPL. Sehingga tujuan untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi, meningkatkan relevansi, dan kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan dapat tercapai sesuai dengan peraturan terkait.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaraan, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Borneo Tarakan

Tarakan, 27 Desember 2024
Rektor

Ttd

Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, M.H.

I. Pendahuluan

1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup RPL

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilakukan berdasarkan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem yang terbuka dan fleksibel. Oleh sebab itu sangat dimungkinkan adanya lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (*multi entry and multi exit system*). Berdasarkan hal tersebut, maka kesempatan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyetaraan pada kualifikasi tertentu dapat difasilitasi oleh Pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dimana pemerintah diharapkan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. UNESCO sudah lama mendorong beberapa negara untuk mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, nonformal dan informal dalam lingkup nasional. Hal ini seolah terbalik dengan paradigma masyarakat terkait belajar. Belajar selalu diasosiasikan dengan lingkungan dan pengaturan belajar secara formal, di ruang kelas, di laboratorium, di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur atau tutor, namun seringkali belajar yang bermanfaat, juga terjadi secara nonformal dan informal dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai upaya untuk memberikan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memfasilitasi upaya peningkatan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses melalui penerbitan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. RPL bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik.

Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal;
RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (tipe A) guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (satuan kredit semester/sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks. Setelah menyelesaikan sisa sks-nya di perguruan tinggi, masyarakat dapat memperoleh ijazah.
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.
RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu sesuai dengan level KKNI (tipe B) dapat digunakan perguruan tinggi untuk melakukan asesmen kepada individu, misalnya untuk mengetahui apakah pengalaman belajar atau kerjanya selama ini telah mencapai kesetaraan dengan CP pada program studi tertentu. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi tertentu (Tipe B) ini diperuntukkan untuk dosen serta pemohon yang bekerja di perguruan tinggi.

Pembeda paling signifikan antara RPL untuk melanjutkan studi (tipe A) dengan RPL untuk pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu (tipe B) dapat disederhanakan sebagai berikut:
RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah ijazah. RPL Tipe B berbasis pada inisiatif perguruan tinggi (untuk dosen) untuk memberikan pengakuan pada individu dengan luaran akhir adalah SK Penyetaraan.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

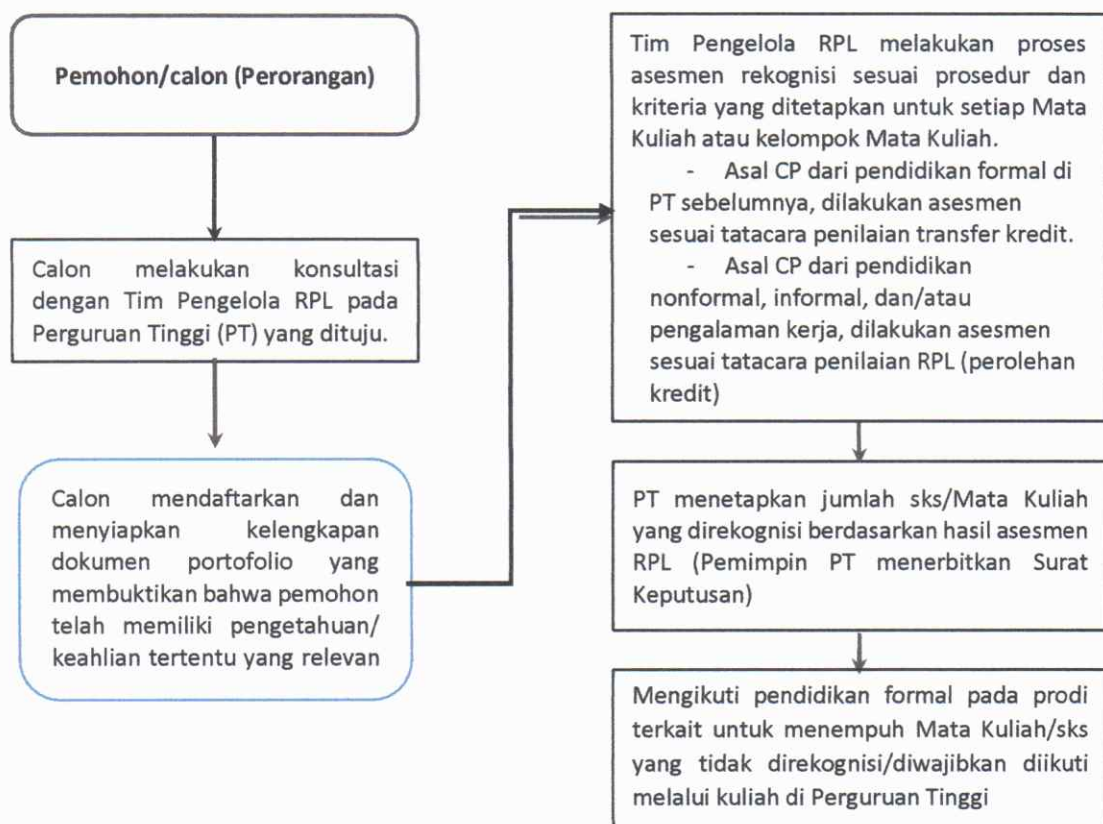
- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil asesmen dari pengalaman, belajar nonformal, dan atau nonformal tersebut adalah perolehan sks. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian pindah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen untuk transfer kredit. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Borneo Tarakan tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari pengalamannya, belajar non formal, informal, dan formal dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Mata Kuliah yang harus ditempuh adalah Mata Kuliah-Mata Kuliah sisanya.

Tahapan untuk melaksanakan RPL tipe A sebagaimana diuraikan diatas secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah.

Penyelenggaraan RPL di Universitas Borneo Tarakan ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggarakan adalah sebagai berikut (contoh):

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	551011	S1- Keperawatan	S1	Baik
2	551012	S1-Kebidanan	S1	Baik
3	551019	S1-Hukum	S1	Baik Sekali



Gambar 1. Tahapan pelaksanaan RPL tipe A

1.2. Dasar Hukum.

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1353);

- 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 638);
- 8) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.

II. Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL

2.1. Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Tatacara penyelenggaraan RPL melalui tahapan tahapan sebagai berikut.

1	Pendaftaran dan konsultasi: Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.
2	Mengajukan Aplikasi RPL: Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran)
4	Asesmen: Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi evaluasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon. <u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:</u> - Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal. - Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. <u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:</u> - Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan - Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.
4	Rekognisi: Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.
5	Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.

2.2. Organisasi Pengelola RPL.

Mengacu pada Peraturan Rektor tentang penyelenggaraan RPL Tipe A, maka Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Universitas Borneo Tarakan terdiri atas:

PENILAI (ASESOR) RPL

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tata cara asesmen RPL.

PENASIHAT RPL

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

KOORDINATOR RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

KOMITE RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

III. Asesmen dan Rekognisi RPL

3.1. Tahapan Asesmen.

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;

- kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

3.3.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

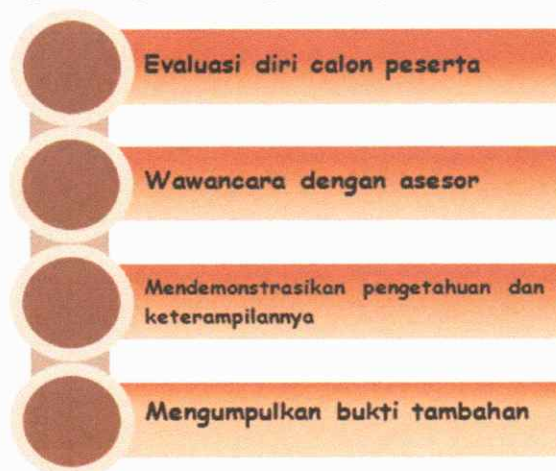
Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi diperguruan sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau melanjutkan ke program studi yang sama, karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

- a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.
- b. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi.

3.3.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja
Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

- Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil

dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan di rekognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon**.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

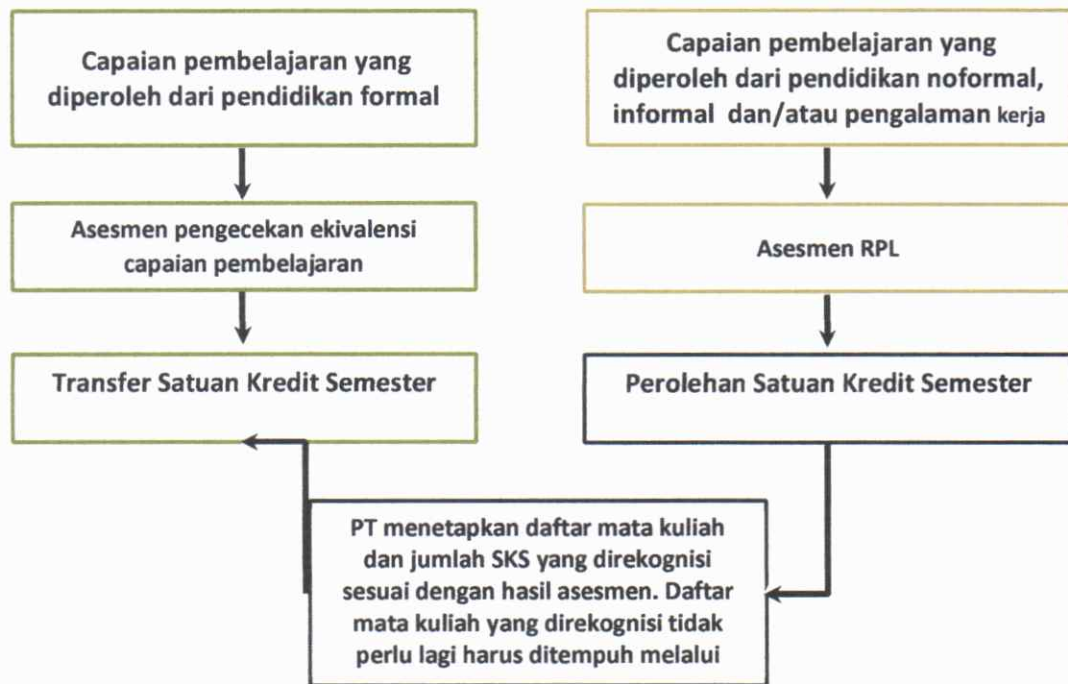
Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan.

3.2.Rekognisi Hasil Asesmen.

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja

3.3. Bukti Portfolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

- Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:
Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.
- Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:
 - Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
 - Sertifikat Kompetensi;
 - Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);

4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor.

Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

IV. Program Studi Penyelenggara RPL

4.1. Program Studi Penyelenggara RPL

Mengacu kepada persyaratan Perguruan Tinggi penyelenggara RPL berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis, berikut adalah daftar program studi yang menyelenggarakan RPL (Tabel 1.2):

Tabel 1.2 Daftar Program Studi Penyelenggara RPL

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	551011	S1-Keperawatan	S1	Baik
2	551012	S1-Kebidanan	S1	Baik
3	551019	S1-Hukum	S1	Baik Sekali

4.1.1. Deskripsi Program Studi S1- Keperawatan

Setiap lulusan Sarjana Keperawatan memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut:

Sikap. dan tata Nilai

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.
- 7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 9) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;
- 10) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri;

- 11) Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya, dan hukum/peraturan perundangan;
- 12) Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia
- 13) Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.

Penguasaan Pengetahuan.

- 2) Menguasai filosofi, paradigma, teori keperawatan, khususnya konseptual model dan middle range theories.
- 3) Menguasai konsep teoritis ilmu biomedik;
- 4) Menguasai nilai-nilai kemanusiaan (humanity values).
- 5) Menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan/praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas, keperawatan gawat darurat dan kritis, manajemen keperawatan, serta keperawatan bencana.
- 6) Menguasai konsep dan teknik penegakkan diagnosis asuhan keperawatan.
- 7) Menguasai konsep teoritis komunikasi terapeutik;
- 8) Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder dan tersier;
- 9) Menguasai prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut (advance life support) dan penanganan trauma (basic trauma cardiac life support/BTCLS) pada kondisi kegawatdaruratan dan bencana;
- 10) Menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan;
- 11) Menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan;

- 12) Menguasai prinsip-prinsip K3, dan dan perlindungan kerja Ners, keselamatan pasien dan perawatan berpusat atau berfokus pada pasien;
- 13) Menguasai metode penelitian ilmiah.
- 14) mampu mengerti dan memahami tentang dasar – dasar ekologi sebagai pengantar untuk memahami ruang lingkup ekologi laut tropis
- 15) memiliki kemampuan dalam memahami akan penerapan bidang kewirausahaan dalam kehidupan praktis.
- 16) Memiliki pengetahuan konsep kegawatdaruratan pada daerah pesisir dan perbatasan

Keterampilan Khusus.

- 1) Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan pasien (patient safety) sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia.
- 2) Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi (keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, atau keperawatan komunitas (termasuk keperawatan keluarga dan keperawatan gerontik) sesuai dengan delegasi dari Ners spesialis.
- 3) Mampu melaksanakan prosedur penanganan trauma dasar dan jantung (basic trauma dan cardiac life support/BTCLS) pada situasi gawat darurat/bencana sesuai standar dan kewenangannya.
- 4) Mampu memberikan (administering) obat oral, topical, nasal, parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan.
- 5) Mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan.
- 6) Mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat, yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat.
- 7) Mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada penanggung jawab perawatan.
- 8) Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan lain.
- 9) Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga/pendamping/penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 10) Mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktik keperawatan yang dilaksanakannya.
- 11) Mampu melaksanakan penanganan bencana sesuai SOP.

- 12) Mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik asuhan keperawatan.
- 13) Mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup tanggung jawabnya.
- 14) Mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
- 15) Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan, melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lain serta kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat

Keterampilan Umum.

- 1) Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya.
- 2) Membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- 3) Menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik.
- 4) Mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya.
- 5) Meningkatkan keahlian profesinya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.
- 6) Bertanggung Jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- 7) Melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
- 8) Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya.
- 9) Bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya.
- 10) Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- 11) Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;
- 12) Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

Daftar Mata Kuliah Program Studi S1- Keperawatan yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut.

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	RPL	TIDA K	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	BU002004	BAHASA INDONESIA	2	√		
2	SJ313001	KEPERAWATAN DASAR I	3	√		
3	SJ313002	KONSEP DASAR KEPERAWATAN I	3	√		
4	BU002001	AGAMA	2	√		
5	SJ315003	ILMU DASAR KEPERAWATAN I	5	√		
6	SJ313004	FALSAFAH DAN TEORI KEPERAWATAN	3	√		
7	SJ312005	PENGANTAR PENULISAN ILMIAH	2		√	
8	SJ322006	KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN I	2	√		
9	BU002002	PANCASILA	2	√		
10	SJ325007	KEPERAWATAN DASAR II	5	√		
11	SJ323008	KONSEP DASAR KEPERAWATAN II	3	√		
12	SJ324009	ILMU DASAR KEPERAWATAN II	4	√		
13	SJ322010	PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN	2	√		
14	SJ332011	SISTEM INFORMATIKA KEPERAWATAN	2	√		
15	BU002003	KEWARGANEGARAAN	2	√		
16	SJ333012	KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I	3	√		
17	SJ334013	KEPERAWATAN MATERNITAS I	4	√		

18	SJ333014	KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN II	3	√		
19	SJ332015	KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	2	√		
20	BU002008	PENGANTAR KEWIRAUSAHAAN	2	√		
21	SJ332016	KEWIRAUSAHAAN	2	√		
22	SJ343017	PROMOSI KESEHATAN DAN PENDIDIKAN KESEHATAN	3	√		
23	SJ343018	KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II	3	√		
24	SJ344019	KEPERAWATAN ANAK I	4	√		
25	SJ343020	KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA I	3	√		
26	BU003005	BAHASA INGGRIS	3	√		
27	SJ342021	BIOSTATISTIK	2		√	
28	SJ342022	KEPERAWATAN KOMUNITAS I	2	√		
29	SJ353023	KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III	3	√		
30	SJ352024	MATERNITAS II	2		√	
31	SJ352025	KEPERAWATAN ANAK II	2		√	
32	BU002007	SUMBER DAYA LAUT TROPIS	2	√		
33	SJ354026	METODOLOGI PENELITIAN	4		√	
34	SJ352027	KEPERAWATAN HIV-AIDS	2	√		
35	BU002006	PENGANTAR SOSIAL EKONOMI BUDAYA WILAYAH PERBATASAN	2	√		
36	SJ354028	KEPERAWATAN KELUARGA	4	√		

37	SJ364029	KEPERAWATAN KOMUNITAS II	4	√		
38	SJ363030	KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA II	3		√	
39	SJ364031	KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH IV	4		√	
40	SJ364032	KEPERAWATAN GAWAT DARURAT	4	√		
41	SJ362033	KEPERAWATAN BENCANA	2	√		
42	SJ364034	KEPERAWATAN GERONTIK	4	√		
43	SJ373035	KEPERAWATAN KRITIS	3		√	
44	SP374001	KEPERAWATAN KEGAWATDARURATAN DAN BENCANA DAERAH PESISIR	4			
	SP374002	KEPERAWATAN TROPIK INFEKSI PESISIR		√		
45	SJ373036	PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH	3	√		
46	SJ374037	MANAJEMEN KEPERAWATAN	4	√		
47	SJ373038	KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF	3		√	
48	BU003009	KULIAH KERJA NYATA	3		√	
49	SJ304039	SKRIPSI	4		√	

(“Ya” berarti calon dapat mengajukan rekognisi atas capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari Pendidikan formal sebelumnya atau dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja). (“Tidak”) berarti mata kuliah tersebut harus ditempuh melalui perkuliahan di Program Studi.

4.1.2. Deskripsi Program Studi S1- Kebidanan

Rumusan Capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan SN-Dikti. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SN-Dikti sebagai standar

minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya yaitu asuhan kebidanan komplementer berbasis kearifan lokal di wilayah perbatasan dan pesisir. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada descriptor KKNI

Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap	
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila
S4	Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain
S6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S8	Menginternalisasi, nilai, norma, dan etika akademik
S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
Keterampilan Umum	

KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
Keterampilan Khusus	
<i>Care Provider</i>	
KK1	Mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternative pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi (remaja, perempuan usia subur dan perimenopause) serta pelayanan KB
KK2	Mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan/kelainan sesuai lingkup praktik kebidanan
KK3	Mampu mendemonstrasikan tatalaksana konsultasi, kolaborasi, dan rujukan
KK4	Mampu mendemonstrasikan penanganan awal kegawatdaruratan maternal dan neonatal sesuai standar mutu yang berlaku
KK5	Mampu menerapkan berbagai teori kontrasepsi termasuk AKDR dan AKBK
KK6	Mampu mendemonstrasikan pencegahan infeksi, pasien safety dan upaya bantuan hidup dasar
KK7	Mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku
KK8	Mampu melakukan asuhan kebidanan komplementer berbasis kearifan lokal di daerah perbatasan dan pesisir
<i>Communicator</i>	
KK9	Mampu mengembangkan KIE dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksinya dengan menggunakan hasil riset dan teknologi informasi

<i>Community Leader</i>	
KK1 0	Mampu menerapkan teori manajemen kebidanan komunitas yang berbasis pada partisipasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan interprofesional
<i>Decision Maker</i>	
KK1 1	Mampu mengaplikasikan teori dan praktik pengambilan keputusan dan manajemen dalam pelayanan kebidanan sesuai kode etik
<i>Manager</i>	
KK1 2	Mampu mendemonstrasikan langkah-langkah manajemen pelayanan kebidanan
<i>Researcher</i>	
KK1 3	Mampu melakukan penelitian dalam bidang bidang profesi kebidanan dan sesuai unggulan prodi yaitu asuhan kebidanan komplementer berbasis kearifan lokal di wilayah perbatasan dan pesisir
<i>Pengetahuan</i>	
P1	Menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam
P2	Menguasai konsep teoritis ilmu obstetric ginekologi, serta ilmu kesehatan anak secara umum
P3	Menguasai konsep teoritis ilmu biomedik, biologi reproduksi dan biologi perkembangan yang terkait dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan dan proses asuhan
P4	Menguasai konsep teoritis ilmu ekonomi kesehatan, politik kesehatan, kebijakan public di bidang kesehatan, sosiologi dan antropologi kesehatan,epidemiologi dan statistic, kesehatan masyarakat

P5	Menguasai konsep teoritis ekologi manusia secara umum dan konsep teoritis psikologi perkembangan dan ilmu perilaku secara mendalam terkait asuhan kebidanan sepanjang siklus reproduksi perempuan dan proses adaptasi menjadi orang tua
P6	Menguasai konsep teoritis gizi dalam siklus reproduksi perempuan secara umum
P7	Menguasai konsep dasar, prinsip, dan tehnik bantuan hidup dasar (basic life support) dan pasien safety
P8	Menguasai konsep teoritis keterampilan dasar praktik kebidanan secara mendalam
P9	Menguasai konsep umum ilmu kesehatan masyarakat
P10	Menguasai konsep umum patofisiologis yang terkait dengan asuhan kebidanan
P11	Menguasai prinsip hukum peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan kebidanan secara umum
P12	Menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan dan konseling serta penggunaan teknologi dan system infermasi dalam pelayanan kebidanan secara mendalam
P13	Menguasai konsep teoritis manajemen dan kepemimpinan secara umum
P14	Menguasai konsep teoritis penelitian dan <i>evidence based practice</i> dalam praktik kebidanan

Daftar Mata Kuliah S1 Kebidanan

Semester	Kode	Mata Kuliah	Keterangan		
			SKS	RPL	Tidak
I	BU002001	Agama	2	√	
	BU002002	Pancasila	2	√	
	BU002004	Bahasa Indonesia	2	√	

	BU003005	Bahasa Inggris	3	√	
	SJ416001	Anatomi Fisiologi Manusia	6	√	
	SJ412002	Asuhan Kebidanan	2	√	
	SJ413003	Pengantar Praktik Kebidanan	3	√	
	Total		20	20	
II	BU002003	Kewarganegaraan	2	√	
	SJ423004	Mikrobiologi dan Parasitologi	3	√	
	SJ425005	Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan	5	√	
	SJ423006	Biologi Reproduksi	3	√	
	SJ424007	Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan	4	√	
	SJ422008	Fisika Kesehatan dan Biokimia dalam Praktik Kebidanan	2	√	
	Total		19	19	
III	SJ434009	Evidence Based dalam Praktik Kebidanan	4		√
	SJ432010	Etika dan Hukum Kesehatan	2	√	
	SJ432011	Farmakologi	2	√	
	SJ434012	Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas & BBL	4	√	
	SJ433013	Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi	3	√	
	SJ432014	Psikologi dalam Praktik Kebidanan	2	√	
	SJ432015	Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas	2		√
	SJ432016	Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi	2	√	
	Total		21	15	6
IV	SJ447017	Asuhan Kebidanan pada Kehamilan	7	√	
	SJ442018	Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause	2	√	
	SJ442019	Kegawatdaruratan Daerah Pesisir	2	√	
	SJ443020	KB dan Pelayanan Kontrasepsi	3	√	
	SJ444021	Profesionalisme Kebidanan	4		√
	SJ442022	Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan	2		√
	SJ442023	Bahasa Inggris Kebidanan	2		√
	Total		22	14	8
V	SJ457024	Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan BBL	7	√	
	SJ453025	Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas	3	√	
	BU002008	Pengantar Kewirausahaan	2	√	
	SJ452026	Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan	2	√	
	SJ453027	Praktik Profesionalisme Bidan	3	√	
	SJ452028	Asuhan komplementer kebidanan	2		√

	Total		19	17	2
VI	SJ462029	Asuhan kebidanan berbasis budaya	2		√
	SJ462030	Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	2	√	
	SJ463031	Komplikasi dalam Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir	3	√	
	SJ462032	Masalah dan Gangguan pada sistem reproduksi	2	√	
	SJ463033	Pelayanan Kebidanan Komunitas	3	√	
	SJ464034	Asuhan pada Bayi, Balita dan Anak Prasekolah	4	√	
	SP462001	Kewirausahaan kebidanan	2		√
	SP462002	Psikologi komunikasi			
	BU002007	Sumberdaya Laut Tropis	2	√	
	BU003009	KKN	3		√
	Total		23	16	7
VII	SJ472035	Praktik Kebidanan	2	√	
	BU002006	Pengantar Sosial, Ekonomi dan Budaya Kawasan Perbatasan	2	√	
	SJ473036	Kebijakan dalam Kebidanan	3	√	
	SJ474037	Penelitian dalam Kebidanan	4		√
	SP472003	Kewirausahaan komplementer kebidanan	2		√
	SP472004	Konselor dalam Kebidanan			
	SJ472038	Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks	2	√	
	SJ472039	Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan	2		√
	Total		17	9	8
VIII	SJ406040	Skripsi	4		√
	Total		145	110	35

4.1.3. Deskripsi Program Studi S1- Hukum

Rumusan kompetensi lulusan Program Studi Hukum Program Sarjana (S1) FH UBT yang dirancang untuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) disusun berpedoman pada KKNI dan SN-Dikti meliputi 4 (empat) unsur, yaitu: sikap dan tata nilai, penguasan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus (lebih lengkapnya akan diuraikan dalam Tabel 5.3). Unsur sikap dan tata nilai dan keterampilan umum berpedoman pada SN-Dikti dan ciri khas atau visi – misi FH UBT, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan berpedoman pada hasil kesepakatan program studi sejenis yang tergabung dalam Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia dan ciri khas atau visi misi FH UBT.

Kode CPL	Uraian 4 (empat) Capaian Pembelajaran Lulusan
	Sikap dan Tata Nilai
S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.

S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalis serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
S6	Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
S8	Mengintegrasikan norma, nilai, dan etika akademik.
S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dalam bidang keahliannya secara mandiri.
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
S11	Mempunyai etika profesi hukum yang baik dan tidak melakukan kejahatan maupun pelanggaran hukum.
S12	Mempunyai kepekaan dan kepedulian untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat.
Kode CPL	Penguasaan Pengetahuan
P1	Menguasai konsep teoritik tentang: Ciri, struktur, dan teori hukum, sumber, asas/prinsip dan norma hukum, sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya.
P2	Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritik bidang hukum positif Indonesia, mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat dan hukum islam.
P3	Menguasai prinsip, norma, dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa kemampuan pendapat hukum, dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i> .
P4	Menguasai dan menerapkan metode penelitian hukum secara logis dan kritis dan mampu melakukan penulisan hukum secara baik dan benar.
P5	Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual sistemik, dan utuh.

P6	Menguasai pilihan metode penyelesaian sengketa hukum baik litigasi maupun non litigasi termasuk penyelesaian hukum di wilayah perbatasan berdasarkan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional.
P7	Menguasai konsep hukum internasional publik dan privat.
Kode CPL	Keterampilan Umum
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi IPTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi IPTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
KU7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
KU10	Mampu menguasai konsep pengembangan wilayah negara.
KU11	Mampu menguasai konsep dasar-dasar perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di sektor kelautan.
Kode CPL	Keterampilan Khusus
KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang hukum positif Indonesia yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.

KK2	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.
KK3	Mampu mengambil keputusan secara tepat, akademik, mandiri, berintegritas dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat.
KK4	Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum,
KK5	Mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum lintas negara khususnya kasus-kasus hukum di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.
KK6	Mampu menyelesaikan masalah-masalah hukum pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.

Daftar Mata Kuliah S-1 Hukum:

SEMESTER I						
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RP L	TIDA K	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	BU002001	Agama	2	✓		FED-HKM-01
2	BU002002	Pancasila	2	✓		FED-HKM-02
3	BU002007	Sumber Daya Laut Tropis	2		✓	Ganjil
4	HF114001	Pengantar Ilmu Hukum	4		✓	Ganjil
5	HF114002	Pengantar Hukum Indonesia	4		✓	Ganjil
6	HF114003	Ilmu Negara	2	✓		FED-HKM-03
7	HF112004	Hukum dan Masyarakat	2	✓		FED-HKM-04
8	HF112005	Etika Profesi Hukum	2	✓		FED-HKM-05
Jumlah Beban Studi Semester I			20			
SEMESTER II						
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RP L	TIDA K	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	BU002003	Kewarganegaraan	2	✓		FED-HKM-06
2	BU002004	Bahasa Indonesia	2	✓		FED-HKM-07
3	HF123006	Hukum Internasional	3		✓	Genap
4	HF123007	Hukum Perdata	3		✓	Genap
5	HF123008	Hukum Pidana	3		✓	Genap
6	HF123009	Hukum Tata Negara	3		✓	Genap
7	HF122010	Hukum Adat	2	✓		FED-HKM-08
8	HF122011	Hukum Islam	2	✓		FED-HKM-09
Jumlah Beban Studi Semester II			20			

SEMESTER III						
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	BU003005	Bahasa Inggris	3		√	Ganjil
2	BU002008	Pengantar Kewirausahaan	2	√		FED-HKM-10
3	BU002006	Pengantar Sosial, Ekonomi, Budaya, Kawasan Perbatasan	2	√		FED-HKM-11
4	HF132112	Hukum Perikatan	2	√		FED-HKM-12
5	HF132113	Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan	2	√		FED-HKM-13
6	HF132114	Hukum Administrasi Negara	3		√	Ganjil
7	HF132115	Hukum Dagang	3		√	Ganjil
8	HF132116	Tindak Pidana Khusus	2	√		FED-HKM-14
9	HF132117	Hukum Hak Asasi Manusia	2	√		FED-HKM-15
10	HF132118	Hukum Kesehatan	2		√	Ganjil
Jumlah Beban Studi Semester III			23			
SEMESTER IV						
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	HF142119	Hukum Perbatasan	2		√	Genap
2	HF142120	Filsafat Hukum	2		√	Genap
3	HF142121	Metode Penelitian Hukum	2		√	Genap
4	HF142122	Hukum Laut International	2	√		FED-HKM-16
5	HF142123	Logika dan Penalaran Hukum	2	√		FED-HKM-17
6	HF144124	Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan	4		√	Genap
7	HF144125	Hukum Acara Pidana dan Praktik Peradilan	4		√	Genap
8	HF144126	Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Praktik Peradilan	4		√	Genap
9	HF144127	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2		√	Genap
Jumlah Beban Studi Semester IV			24			

SEMESTER V						
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	HF152128	Perancangan Perundang- Undangan	2		√	Ganjil

2	HF152129	Hukum Perlindungan Konsumen	2	√		FED-HKM-18
3	HF152130	Hukum Telematika	2		√	Ganjil
4	HF152131	Hukum Agraria	2	√		FED-HKM-19
5	HF152132	Hukum Waris	2	√		FED-HKM-20
6	HF152133	Hukum Keimigrasian dan Pengungsi	2	√		FED-HKM-21
7	HF152134	Hukum Perjanjian Internasional	2	√		FED-HKM-22
8	HF152135	Hukum Sumber Daya Pesisir dan Perikanan	2		√	Ganjil
9	HF152136	Kriminologi dan Viktimologi	2	√		FED-HKM-23
10	HF152137	Hukum Lingkungan	2		√	Ganjil
11	HF152138	Hukum Pengangkutan Niaga	2	√		FED-HKM-24
12	HF152139	Perancangan Kontrak	2		√	Ganjil
Jumlah Beban Studi Semester V			24			

SEMESTER VI

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	BU003009	Kuliah Kerja Nyata	3		√	Genap
2	HF162140	Hukum Ketenagakerjaan	2	√		FED-HKM-25
3	HF162141	Hukum Pemerintahan dan Desa	2	√		FED-HKM-26
4	HF162142	Hukum Perbankan dan Jaminan	2	√		FED-HKM-27
5	HF162143	Kejahatan Korporasi	2		√	Genap
6	HF162144	Hukum Pajak	2	√		FED-HKM-28
7	HF162145	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2	√		FED-HKM-29
8	HF162146	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2		√	Genap
9		1 MK Wajib minat studi	2	√		FED-HKM-30
10		1 MK Wajib minat studi	2	√		FED-HKM-31
11		1 MK Pilihan minat studi	2	√		FED-HKM-32
Jumlah Beban Studi Semester VI			23			

SEMESTER VII

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	HF172147	Praktik Kerja Profesi (PKP)	2	√		FED-HKM-33
2	HF174148	Penulisan Hukum/Skripsi	4		√	Ganjil
3		1 MK Wajib Minat Studi	2	√		FED-HKM-34
		1 MK Wajib Minat Studi	2	√		FED-HKM-35
		1 MK Wajib Minat Studi	2	√		FED-HKM-36
4		1 MK Pilihan Minat Studi	2	√		FED-HKM-37
Jumlah Beban Studi Semester VII			14			

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	HP162064	Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	2	√		FED-HKM-53
2	HP162065	Hukum Wilayah Negara	2	√		FED-HKM-54
3	HP162066	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2	√		FED-HKM-55
4	HP162067	Hukum Perdagangan Internasional	2	√		FED-HKM-56
5	HP162068	Hukum Udara dan Ruang Angkasa	2	√		FED-HKM-57
Jumlah Bebas SKS			10			

Daftar mata kuliah pilihan minat studi:

MATA KULIAH WAJIB MINAT STUDI PIDANA						
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	HP162074	Kejahatan politik	2	√		FED-HKM-58
2	HP162075	Politik Hukum Pidana	2	√		FED-HKM-59
3	HP162076	Ilmu Kedokteran Kehakiman	2	√		FED-HKM-60
4	HP162077	Hukum Penitensier	2	√		FED-HKM-61
5	HP162078	Hukum Pidana Internasional	2	√		FED-HKM-62
Jumlah Bebas SKS			10			

MATA KULIAH WAJIB MINAT STUDI PERDATA/BISNIS						
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	HP162069	Perbandingan Hukum Perdata	2	√		FED-HKM-63
2	HP162070	Hukum Asuransi Syariah	2	√		FED-HKM-64
3	HP162071	Hukum Investasi dan Pasar Modal	2	√		FED-HKM-65
4	HP162072	Hukum Perdagangan Elektronik	2	√		FED-HKM-66
5	HP162073	Penyelesaian Sengketa Bisnis	2	√		FED-HKM-67
Jumlah Bebas SKS			10			

MATA KULIAH WAJIB MINAT STUDI PEMERINTAHAN

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	HP162079	Hukum Pertambangan dan Kehutanan	2	√		FED-HKM-68
2	HP162080	Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah	2	√		FED-HKM-69
3	HP162081	Hukum Pelayanan Publik	2	√		FED-HKM-70
4	HP162082	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	2	√		FED-HKM-71
5	HP162083	Perbandingan Hukum Tata Negara	2	√		FED-HKM-72
Jumlah Bebas SKS			10			

MATA KULIAH WAJIB MINAT STUDI INTERNASIONAL DAN PERBATASAN						
No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	RPL	TIDAK	FORMULIR EVALUASI DIRI (FED NOMOR)
1	HP162084	Hukum Organisasi Internasional	2	√		FED-HKM-73
2	HP162085	Penyelesaian Sengketa Internasional	2	√		FED-HKM-74
3	HP162086	Hukum Lingkungan Internasional	2	√		FED-HKM-75
4	HP162087	Hukum Pengungsi	2	√		FED-HKM-76
5	HP162088	Hukum Humaniter	2	√		FED-HKM-77
Jumlah Bebas SKS			10			

V. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan praktik penilaian yang memastikan pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar diakui sehingga mereka dapat berhasil mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi untuk memperoleh jenjang kualifikasi.

Beberapa langkah berikut dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran secara bermutu.

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti. Hal ini akan membantu seseorang untuk menentukan apakah RPL itu relevan dan sesuai dengan kebutuhannya

Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk RPL. Calon dapat melakukan aktivitas ini sendiri atau dengan bantuan seorang penasehat yang disediakan institusi penyelenggara RPL. Kegiatan ini akan membantu mereka untuk memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL.

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya.

Hal ini termasuk mempersiapkan perangkat asesmen, mengumpulkan bukti, mengikuti tes tertulis, mendemonstrasikan serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus.

Organisasi/institusi penyelenggara perlu:

- memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;
- mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek. Seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran mereka

Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen

Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan RPL.

VI. Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya

6.1. Persyaratan Calon Mahasiswa

Persyaratan calon peserta RPL:

- a. Paling rendah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi di UBT yang akan ditempuh.

Persyaratan Khusus calon Peserta RPL Tipe A terdiri atas:

- a. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bentuk lain sederajat dari peserta yang dilegalisir;
- b. Surat Pernyataan bermaterai dari peserta;
- c. Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah diisi oleh peserta;
- d. Surat Keterangan Sehat dari instansi kesehatan pemerintah;
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau surat lain yang setara dari kepolisian;
- f. Formulir Aplikasi Peserta; dan
- g. Formulir Evaluasi Diri (FED) peserta.

Persyaratan khusus bagi RPL Tipe A jenis Transfer Kredit lintas jalur terdiri atas:

- a. bagi peserta dengan ijazah sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat, yang akan melanjutkan studi pada jenjang S1 melampirkan ijazah dan nilai raport yang telah dilegalisir;
- b. Bagi peserta dengan ijazah D2 atau D3 yang akan melanjutkan studi pada jenjang S1:
 - 1) Ijazah D2 atau D3 yang dilegalisir;
 - 2) Transkrip akademik D2 atau D3 yang dilegalisir.

6.2. Biaya Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Biaya Rekognisi Pembelajaran Lampau tipe A di Universitas Borneo Tarakan terdiri dari:

- a. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,-
- b. Biaya Matrikulasi sebesar Rp. 300.000,-
- c. Biaya konversi sebesar Rp. 200.000,-
- d. pembiayaan sebagaimana tertulis pada huruf a,b, dan c akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Aplikasi

FORMULIR APLIKASI RPL (Form 1/F01)

Program Studi : _____

Jenjang : _____

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Borneo Tarakan

Bagian 1 : Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap	:	_____		
Tempat / tgl. lahir	:	_____ / _____		
Jenis kelamin	:	Pria / Wanita *)		
Status	:	Menikah/Lajang/Pernah menikah *)		
Kebangsaan	:	_____		
Alamat rumah	:	_____		

		Kode pos : _____		
No. Telepon/E-mail	:	Rumah	:	_____
		Kantor	:	_____
		HP	:	_____
		e-mail	:	_____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir	:	_____
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah	:	_____

¹ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Program Studi	:	
Tahun lulus	:	

Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				☐ Ya ☐ Tidak	
2				☐ Ya ☐ Tidak	
3				☐ Ya ☐ Tidak	
dst				☐ Ya ☐ Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

	Tempat/Tanggal :
	Tanda tangan Pelamar : (.....)

Lampiran yang disertakan:

- ☐
1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- ☐
2. Daftar Riwayat Hidup
- ☐
3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- ☐
4. lainnya/sebutkan.....

Lampiran 2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi

FORMULIR EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ²

Nama Calon : _____

Tempat/Tgl lahir : _____

Alamat : _____

Nomor Telpon/HP : _____

Alamat E Mail : _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiansi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

² Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan

Bukti untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (**V**), otentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup (**M**), yaitu:

- **Sah (*Valid*)**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Otentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Cukup/Memadai**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Mahasiswa mampu menguasai konseptual dan paradigmatis diharapkan dapat merealisasikan tujuan akhir atau visi dan misi Pendidikan Agama Kristen di Perguruan Tinggi Umum

[illegible]

Formulir Evaluasi Diri 02. Mata Kuliah: Pancasila

Mahasiswa mampu menganalisis persoalan kebijakan publik atau etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam perspektif Pancasila

[illegible]

Formulir Evaluasi Diri 10. Mata Kuliah: Pengantar Kewirausahaan

Mahasiswa mampu menentukan aspek-aspek usaha berbasis sumberdaya lokal setelah mengenal potensi diri dan keterampilan dasar berwirausaha

[illegible]

Mahasiswa mampu menerapkan keterampilan berbahasa Indonesia dan permasalahan dalam kajian bahasa Indonesia.

Mahasiswa mampu menerapkan keterampilan berbahasa Indonesia dan permasalahan dalam kajian bahasa Indonesia.

[illegible]

Formulir Evaluasi Diri 04. Mata Kuliah: Hukum dan Masyarakat
Mahasiswa mampu menjelaskan hukum dalam perspektif Antropologi.

[illegible]

[illegible]

Mahasiswa mampu mengklasifikasikan tindak pidana pencurian, penggelapan, penadahan, penganiayaan dan pembunuhan dengan benar dan tepat

[illegible]

[illegible]

Formulir Evaluasi Diri 13. Mata Kuliah: Kejahatan Terhadap Nyawa dan Harta Kekayaan

Mahasiswa mampu mengklasifikasikan tindak pidana pencurian, penggelapan, penadahan, penganiayaan dan pembunuhan dengan benar dan tepat

[illegible]

Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan *	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
Mahasiswa mampu menganalisis manusia sebagai makhluk budaya									
Mahasiswa mampu menganalisis kebudayaan masyarakat									

Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
				V	A	T	M		
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah					Nomor Dokumen	Jenis dokumen
dapat Memahami dan menjelaskan Ketentuan Umum Hukum Waris Islam. Macam-macam ahli waris menurut hukum Islam									
dapat Memahami dan menjelaskan dan penyelesaian contoh soal Bagian ahli waris menurut hukum waris Islam									

[illegible]

Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
3. Ganti Kerugian									
Mampu menentukan Perbuatan yang bertentangan dengan persaingan sehat dalam berusaha dan aspek perlindungan konsumennya.									
Mampu klasifikasikan 1. jenis ancaman pidana dari pelanggaran hak konsumen 2. Penindakan tindak pidana dibidang Perlindungan konsumen 3. Sanksi pidana atas tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen									
Mampu menerapkan 1. Klasifikasi Periklanan dan perlindungan konsumen 2. Tujuan dan makna iklan serta aspek Perlindungan konsumennya.									
Mampu menganalisis 1. Tugas dan wewenang BPSK 2. Tata kerja BPSK									
mampu menganalisis lembaga-lembaga yang terkait dengan perlindungan konsumen									

[illegible]

Formulir Evaluasi Diri 55. Mata Kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep-konsep hukum diplomatik dan konsuler dan mampu menganalisis kasus-kasus yang konkret

Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup dan sejarah Hukum Diplomatik dan Konsuler									
Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber Hukum Diplomatik dan Konsuler									
Mahasiswa mampu menganalisis tentang Kekebalan dan Keistimewaan diplomatik									
Mahasiswa mampu menganalisis fungsi perwakilan Diplomatik dan anggota perwakilan diplomatik									
Mahasiswa mampu menjelaskan cara membuka hubungan diplomatik									
Mahasiswa mampu menganalisis suaka, persona grata, dan persona non-grata									
Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus konkret dalam hukum diplomatik dan konsuler									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Mampu menerapkan asas-asas, prinsip-prinsip, teori-teori dan norma-norma hukum investasi dan hukum pasar modal dalam mengkaji, membahas dan menganalisis permasalahan dan kasus yang berkembang dalam kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan *	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
Mampu menganalisis dasar-dasar hukum investasi									
Mampu mengidentifikasi bentuk hukum penanaman modal									
Mampu mengidentifikasi kegiatan investasi langsung dan menganalisis konsep Penanaman modal asing									
Mampu menguraikan tentang pasar modal									
Mampu menganalisis perusahaan yang go public, mengidentifikasi instrumen dan pelaku pasar modal.									
Mampu menganalisis konsep due diligence dan prospectus serta menguraikan tentang bursa efek									
Mampu membedakan model perjanjian perjanjian dalam pasar modal serta tanggung jawab pelaku pasar modal									

Formulir Evaluasi Diri 60 Mata Kuliah Ilmu Kedokteran Kehakiman

Mahasiswa mampu memformulasikan konsep investigasi dengan metode ilmiah hukum pembuktian pidana berdasarkan kaidah ilmu kedokteran kehakiman dan KUHP

Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan *	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan ruang lingkup ilmu kekuasaan kehakiman									
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan serta membedakan Macam- Macam Investigasi									
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan Proses Penyusunan <i>Visum et Repertum</i> (VER)									
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan macam Luka Akibat Senjata Api									
Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan jenis-jenis penjeratan (<i>strangulation by ligature</i>)									

[illegible]

Harap semua Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL agar dibuatkan formulir seperti ini

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

- 1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
- 3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

	Tempat/Tanggal :
	Tanda tangan Pelamar :
	(.....)

Lampiran 3. Formulir Daftar Riwayat Hidup

Formulir Daftar Riwayat Hidup (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp./Faks. :
Alamat Rumah :
Telp./HP :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ peserta/pembicara
-------	----------------	---------------	-------------------------------

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

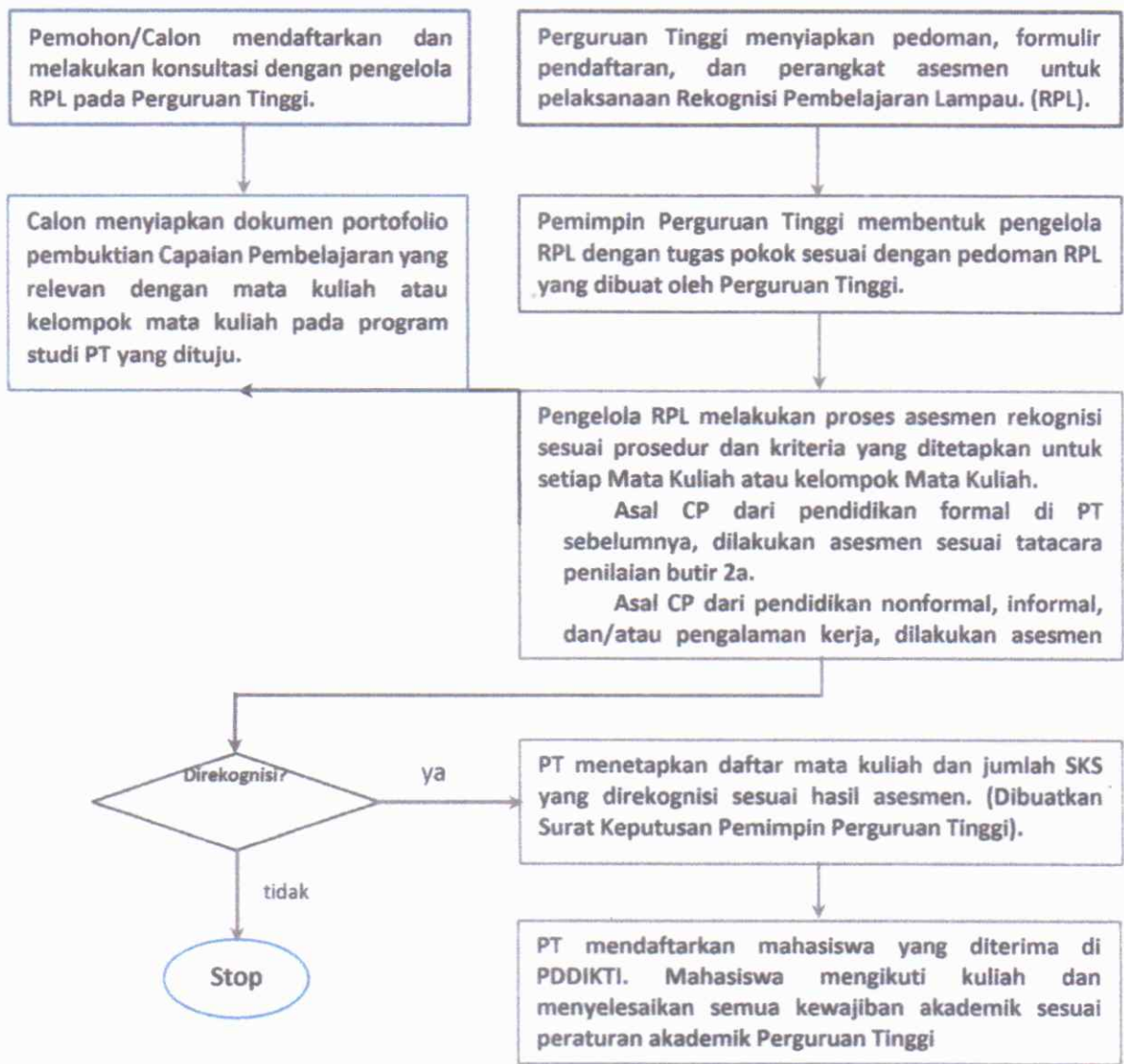
-----, -----20...

Yang Menyatakan,

(.....)

Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL dan penyelesaian kuliah di Program Studi



Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 24 Desember 2024



YAHYA AHMAD ZEIN
NIP 197908142005011003